KONTRAK LAYANAN PERPANJANGAN PENYEDIAAN LINK BACKUP UNTUK PENGADAAN SEWA SISTEM BACKUP DATA CENTER/DRC PEMPROV DKI JAKARTA TA 2019

ANTARA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk DENGAN PT. APLIKANUSA LINTASARTA

NOMOR: PKS.TEL.762/HK.810/DGS-A2020000/2019 NOMOR: 0478/LA/CORP/2018-0004/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas, (29–01–2019), bertempat di Jakarta, antara pihak-pihak:

- Perusahaan Perseroan (Persero) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, Perusahaan Penyedia Jasa Telekomunikasi, Informasi, Media dan Edutainment (TIME) yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Japati No.1 Bandung, yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., Nomor 128 tanggal 24 September 1991 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Nomor 35 tanggal 15 Mei 2018, yang menyatakan bahwa dalam perbuatan hukum ini, diwakili secara sah oleh I GUSTI BAGUS ASTAWA, Jabatan OSM BIDDING MANAGEMENT DIVISI GOVERNMENT SERVICE, selanjutnya disebut TELKOM:
- II. PT. APLIKANUSA LINTASARTA, suatu perseroan terbatas bergerak di bidang Industri telekomunikasi yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar sesuai dengan Akta nomor 26 tanggal 4 April 1988 yang dibuat oleh Mohammad Said Tadjoedin SH, Notaris di Jakarta. Sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 7 Februari 2018 yang dibuat oleh Jose Dima Satria SH, M.Kn, Notaris di Jakarta yang berkedudukan di Menara Thamrin Lantai 12 Jalan M.H. Thamrin Kav.3 Jakarta 10250 yang diwakili oleh ALFI ASMAN dalam jabatannya sebagai DIREKTUR, selanjutnya disebut LINTASARTA.

Selanjutnya dalam Kontrak ini, **TELKOM** dan **LINTASARTA** secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka pemenuhan layanan untuk Pemprov DKI, TELKOM memerlukan dukungan Mitra untuk melaksanakan Perpanjangan Penyediaan Link Backup untuk Pengadaan Sewa Sistem Backup Data Center/DRC Pemprov DKI Jakarta TA 2019;
- b. bahwa TELKOM telah melakukan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi, LINTASARTA mempunyai kemampuan, sumber daya dan kesanggupan untuk melaksanakan Perpanjangan Penyediaan Link Backup untuk Pengadaan Sewa Sistem Backup Data Center/DRC Pemprov DKI Jakarta TA 2019 yang dibutuhkan oleh TELKOM dengan kualitas yang dipersyaratkan dan harga yang kompetitif, selanjutnya TELKOM telah menetapkan LINTASARTA sebagai Pelaksana Pekerjaan sesuai dengan Surat Nomor: TEL.1985/LG-270/DGS-A2020000/2019 tanggal 28 Januari 2019;

TELKOM	LINTASARTA
6	

c. Bahwa LINTASARTA dengan Surat Kesanggupan Nomor: 005A/LA/12400/2019 tanggal 28 Januari 2019 telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah dicapai kata sepakat, dan dengan ini Para Pihak menyatakan saling mengikatkan diri satu dengan yang lain untuk melakukan Kontrak Layanan Perpanjangan Penyediaan Link Backup untuk Pengadaan Sewa Sistem Backup Data Center/DRC Pemprov DKI Jakarta TA 2019 selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 PENGERTIAN

Dalam Kontrak ini yang dimaksud dengan:

- a. Kontrak adalah Kontrak Layanan yang dibuat secara tertulis sehubungan dengan Perpanjangan Penyediaan Link Backup untuk Pengadaan Sewa Sistem Backup Data Center/DRC Pemprov DKI Jakarta TA 2019 beserta lampiran-lampirannya termasuk perubahan-perubahannya apabila ada, yang telah disepakati oleh Para Pihak yang mengatur hubungan hukum serta menegaskan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dilaksanakan oleh LINTASARTA dan harga yang harus dibayar oleh TELKOM serta bersifat mengikat kedua belah pihak;
- b. Pekerjaan adalah Perpanjangan Penyediaan Link Backup untuk Pengadaan Sewa Sistem Backup Data Center/DRC Pemprov DKI Jakarta TA 2019, (selanjutnya disebut "Pekerjaan"), yang dilaksanakan oleh **LINTASARTA** atas dasar Tanggung Jawab Tunggal;
- c. Tanggung Jawab Tunggal adalah tanggung jawab penuh yang berkesinambungan dari LINTASARTA dalam memenuhi semua kewajibannya berdasarkan Kontrak ini yang diterbitkan TELKOM berdasarkan Kontrak ini termasuk sebagian Pekerjaan yang diserahkan kepada pihak ketiga (apabila ada);
- d. Lokasi adalah tempat dimana Pengadaan harus diserahkan oleh **LINTASARTA** kepada **TELKOM** dalam keadaan baik, lengkap dan sesuai dengan spesifikasi teknik sebagaimana dipersyaratkan dalam Kontrak ini;
- e. Jangka Waktu adalah jangka waktu yang tercantum dalam Kontrak ini yang meliputi waktu pelaksanaan/penyelesaian Pekerjaan secara keseluruhan, yang disepakati oleh Para Pihak dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan;
- f. Harga Pekerjaanadalah Harga atas Pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak ini dan merupakan dasar perhitungan Harga Pekerjaan yang akan dicantumkan dalam Lampiran I Kontrak ini;
- g. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh LINTASARTA dan ditandatangani oleh Para Pihak dan/atau wakil yang ditunjukoleh Para Pihak sebagai bukti bahwa Pekerjaan sudah diserahterimakan dari LINTASARTA kepada TELKOM;
- h. Hari Kalender adalah hari kalender berdasarkan kalender Masehi;
- i. Bulan adalah bulan kalender berdasarkan kalender Masehi.

TELKOM	LINTASARTA

Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

TELKOM menyerahkan Pekerjaansebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b Kontrak ini kepada **LINTASARTA** sebagaimana **LINTASARTA** menerima penyerahan Pekerjaan tersebut dari **TELKOM** serta berjanji untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan Rincian Pekerjaan dan Harga sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I Kontrak ini.

Pasal 3 SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan Pekerjaan menurut Kontrak ini LINTASARTA harus mentaati:

- Spesifikasi teknis dan kesepakatan pada saat Klarifikasi dan Negosiasi beserta perubahan-perubahannya apabila ada, serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain yang disetujui oleh TELKOM;
- (2) Segala petunjuk dan perintah atas dasar Kontrak ini yang diberikan oleh Pengawas Pelaksana secara tertulis dalam waktu penyelenggaraan Pekerjaan;
- (3) Peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang mungkin ada yang dikeluarkan oleh TELKOM, Government Customer dalam hal ini yaitu Pemprov DKI Jakarta selaku user, Pemerintah Pusat maupun Daerah ataupun Instansi Pemerintah yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.

Pasai 4 IJIN-IJIN

- (1) LINTASARTA atas biaya sendiri wajib memperoleh semua ijin dari pejabat/instansi yang berwenang tepat pada waktunya, yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan menurut Kontrak ini sedemikian rupa sehingga menjamin terselesaikannya Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu tersebut pada Pasal 7 Kontrak ini;
- (2) **TELKOM** sebatas kewenangannya akan membantu **LINTASARTA** dengan memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam memperoleh ijin-ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasai 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Di samping yang telah jelas diatur dalam Pasal-pasal Kontrak ini, hal-hal di bawah ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban **TELKOM**:
 - Menjamin kesiapan lokasi beserta seluruh kelengkapannya untuk memungkinkan pelaksanaan Pekerjaan;
 - b. Berhak meminta secara tertulis kepada LINTASARTA untuk mengganti personil LINTASARTA yang Pekerjaan atau kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau persyaratan dalam Kontrak ini dengan alasan kuat dan LINTASARTA harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan orang yang setara/lebih kecakapannya atas tanggungan sendiri;

TELKOM	LINTASARTA
7	

- c. Berhak memeriksa dan/atau merubah serta menyetujui rencana dan/atau laporan sesuai dengan lingkup Pekerjaan yang ditetapkan dalam Pasal 2 Kontrak ini dengan mendapat persetujuan sebelumnya dari LINTASARTA;
- d. Berhak menggunakan hasil Pekerjaan yang telah diserahkan untuk keperluan TELKOM jika terjadi pemutusan Kontrak, sepanjang hasil Pekerjaan dimaksud akan atau telah dibayar oleh TELKOM kepada LINTASARTA;
- e. Berkewajiban memberikan secara cuma-cuma dan dalam waktu yang wajar semua data dan keterangan yang cukup kepada LINTASARTA jika diperlukanoleh LINTASARTA untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan Kontrak ini;
- f. Berkewajiban memberikan rekomendasi yang diperlukan LINTASARTA dan personilnya yang ditugaskan untuk melaksanakan Pekerjaan dalam hal mendaftarkan dan memperoleh ijin untuk melaksanakan atau mempraktekkan keahliannya baik sebagai individu maupun Badan Hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;
- g. Berkewajiban menerbitkan Berita Acara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini tepat pada waktunya;
- h. Berkewajiban melakukan pembayaran kepada **LINTASARTA** sesuai dengan ketentuan Kontrak ini.
- i. Berkewajiban memberikan ganti rugi, melindungi dan membela LINTASARTA, agennya dan karyawannya dengan biaya TELKOM sendiri dari semua tindakan, tuntutan kerugian atau kerusakan yang timbul atas pelanggaran oleh TELKOM selama pelaksanaan Pekerjaan terhadap ketentuan hukum atau hak-hak pihak ketiga dan Hak atas Kekayaan Intelektual.
- (2) Disamping yang telah jelas diatur dalam pasal-pasal Kontrak ini, hal-hal dibawah ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban LINTASARTA:
 - Berhak untuk memperoleh informasi dan/atau data yang diperlukan yang terkait dan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan;
 - Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak ini;
 - Bertanggung jawab atas tepatnya data hasil Pekerjaan dan/atau rekomendasi yang dibuat, dengan kelengkapan yang sesuai dengan semua persyaratanpersyaratan/ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta wajib menjamin kerahasiaannya dalam waktu yang tidak terbatas;
 - d. Bertanggungjawab atas kelengkapan Pekerjaan sehingga hasil Pekerjaan benarbenar merupakan suatu hasil yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan, serta memenuhi kebutuhan TELKOM sesuai dengan ketentuan dalam Kontrakini;
 - e. Berkewajiban untuk menyediakan tenaga-tenaga yang baik, baik jumlah maupun kemampuan dan keahliannya dan pengalaman professional yang memadai sesuai dengan Pekerjaan menurut Kontrak ini, sehingga terpenuhi tugas menurut kualitas, kuantitas dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan rapih, praktis, efisien dan mempergunakan pengetahuan secara teknis professional;
 - f. Berkewajiban menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) dalam keadaan cukup dan berkualitas baik untuk melaksanakan Pekerjaan menurut Kontrak ini;

TELKOM	LINTASARTA
~	

- g. Berkewajiban mengganti personil-personil LINTASARTA yang dilibatkan dalam penyelesaian Pekerjaan, jika menurut pertimbangan TELKOM tidak atau kurang ahli dalam bidang Pekerjaan yang sedang dilaksanakan dan LINTASARTA harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk penggantian tersebut dengan personil yang setara/lebih kecakapannya atas tanggungan sendiri;
- h. Berkewajiban memberikan ganti rugi, melindungi dan membela **TELKOM**, agennya dan karyawannya dengan biaya **LINTASARTA** sendiri dari semua tindakan, tuntutan kerugian atau kerusakan yang timbul atas pelanggaran oleh **LINTASARTA** selama pelaksanaan Pekerjaan terhadap ketentuan hukum atau hak-hak pihak ketigadan Hak atas Kekayaan Intelektual.

Pasal 6 PERLAKUAN SECARA RAHASIA

- (1) Dalam melaksanakan Pekerjaan, LINTASARTA serta personilnya wajib untuk menjaga kerahasiaan data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan menurut Kontrak ini:
- (2) LINTASARTA dan/atau personilnya tidak akan menggandakan dan/atau menyebarluaskan informasi rahasia kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari TELKOM;
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, berlaku selama pelaksanaan Pekerjaan menurut Kontrakini untuk waktu yang tidak terbatas, kecuali apabila informasi, keterangan dan dokumen-dokumen dimaksud sudah dipublikasikan oleh **TELKOM**;
- (4) Semua informasi yang diungkapkan oleh TELKOM sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan milik TELKOM dan pengungkapan tersebut tidak memberikan hak apapun kepada LINTASARTA;
- (5) Dengan Surat Pemberitahuan tertulis, TELKOM berhak meminta kepada LINTASARTA untuk mengembalikan semua informasi dalam bentuk apapun yang telah diberikan oleh TELKOM kepada LINTASARTA dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini atau untuk memusnahkan informasi tersebut, yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan dari LINTASARTA yang menyatakan bahwa LINTASARTA tidak lagi memiliki atau menguasai baik secara langsung maupun tidak langsung informasi tersebut maupun salinannya, dalam jangka waktu 30 (Tigapuluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari TELKOM.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

Masa perpanjangan kontrak layanan selama 11 (sebelas) bulan terhitung sejak 1 Februari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Pasal 8 HARGA PEKERJAAN

(1) Harga Pengadaan berdasarkan Kontrak ini adalah sebesar Rp135.707.000,-(Seratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Rupiah), harga tersebut belum termasuk PPN 10%, namun sudah termasuk pajak-pajak lainnya;

TELKOM	LINTASARTA
Ł	

- (2) Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sudah termasuk kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab LINTASARTA, dan merupakan harga tetap, tidak berubah oleh sebab apapun sampai selesai pelaksanaan Pekerjaandan pembayarannya, kecuali adanya Pekerjaan tambah atau kurang yang disepakati oleh Para Pihak;
- (3) Para Pihak sepakat apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah di bidang moneter, tidak akan menjadi alasan bagi Para Pihakuntuk menghentikan, menunda, atau tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan Kontrak ini.

Pasal 9 PAJAK DAN BEA MATERAI

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak, meterai dan biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kontrakini akan menjadi kewajiban masing-masing Pihak dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 10 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran kepada mitra akan dilaksanakan dengan cara 3 (Tiga) Tahap sebagai berikut:
 - a. Termin Pertama untuk layanan bulan Februari 2019 sampai Mei 2019 sebesar Rp49.348.000,-(Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) belum termasuk PPN 10%;
 - b. Termin Kedua untuk layanan bulan Juni 2019 sampai September 2019 sebesar Rp49.348.000,-(Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) belum termasuk PPN 10%;
 - c. Termin Ketiga untuk layanan bulan Oktober 2019 sampai Desember 2019 sebesar Rp37.011.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Sebelas Ribu Rupiah).
- (2) Selambat–lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat tagihan secara lengkap, sah dan benar. Apabila hari ke 14 jatuh pada hari libur, maka pembayaran akan dilaksanakan pada hari berikutnya, sesuai jadwal pelaksanaan transfer;
- (3) Pembayaran akan dilaksanakan oleh TELKOM kepada LINTASARTA setelah LINTASARTA mengajukan Surat Tagihan kepada TELKOM C.q. Manager Inbound Logistik Divisi Government Service, Menara Multimedia Lantai 7, Jalan Kebon Sirih No. 12 Jakarta Pusat 10110, dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Surat Permohonan Bayar:
 - b) Kwitansi (rangkap dua);
 - c) Faktur/ Invoice (rangkap dua);
 - d) Faktur Pajak (rangkap dua);
 - e) Jaminan Pelaksanaan:
 - f) Copy Kontrak ini;
 - g) BAST Asli (untuk pembayaran pertama).
- (4) Pembayaran atas Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Kontrak ini, akan dilaksanakan oleh TELKOM kepada LINTASARTA melalui transfer ke Bank Mandiri Cabang Thamrin dengan Rekening Nomor 103-00-8954030-2 atas nama PT.APLIKANUSA LINTASARTA, dengan biaya transfer ditanggung oleh LINTASARTA dan dipotong langsung dari jumlah pembayaran.

TELKOM	LINTASARTA
~	

Pasal 11 PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

LINTASARTA tidak diperkenankan menyerahkan Pekerjaan ini baik sebagian atau seluruh Pekerjaan kepada pihak ketigatanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **TELKOM**.

Pasal 12 JAMINAN PEKERJAAN

- (1) **LINTASARTA** menjamin bahwa pada saat serah terima pengoperasian dan selama jangka waktu Kontrak layanan dapat berjalan dengan baik;
- (2) LINTASARTA bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan dan/atau kerugian terhadap barang-barang atau kepentingan TELKOM atau pihak lain yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian LINTASARTA, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya, ataupun orang-orang yang bekerja untuknya dalam rangka Pekerjaan ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dari TELKOM. Apabila LINTASARTA lalai atau tidak melaksanakannya, maka TELKOM berhak secara sepihak memotong langsung dari jumlah tagihan LINTASARTA yang belum dibayarkan TELKOM, senilai kerugian dimaksud;
- (3) Bilamana kerusakan atau kerugian dimaksud ayat (2) Pasal ini dapat dibuktikan oleh LINTASARTA sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian petugas/pegawai yang ditunjuk TELKOM, maka LINTASARTA dibebaskan dari tanggung jawab tersebut ayat (2) Pasal ini;
- (4) LINTASARTA menjamin akan menyediakan tenaga untuk pemeliharaan termasuk di dalamnya penyediaan barang pengganti dan keperluan material yang berkaitan dengan keperluan pemeliharaan sesuai dengan jadwal yang disepakati.

Pasal 13 JAMINAN PELAKSANAAN

- (1) LINTASARTA Wajib Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Kepada TELKOM berupa Jaminan Bank yang diterbitkan oleh bank atau Surety Bond yang diterbitkan oleh perusahaan Asuransi Sesuai ketentuan yang berlaku dan yang dapat diterima TELKOM, sebesar Rp7.463.885,- (Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) yang diserahkan kepada TELKOM c.q. OSM Bidding Management Divisi Government Service, di Menara Multimedia, Jalan Kebon Sirih No.12 Jakarta Pusat;
- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Mempunyai masa berlaku Jaminan pelaksanaan pekerjaan minimalsampai dengan 31 Desember 2019:
 - b. Dapat Dicairkan sewaktu-waktu oleh TELKOM berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam kontrak ini tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari LINTASARTA dan/atau pihak Penerbit Jaminan Pelaksanaan dimaksud, dan pencairannya dapat dilakukan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender sesudah masa Jaminan Pelaksanaan dimaksud Berakhir.

TELKOM	LINTASARTA
~	

- (3) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan oleh **TELKOM** kepada **LINTASARTA** setelah jangka waktu Kontrak ini berakhir;
- (4) Apabila LINTASARTA tidak menyerahkan sebagian atau keseluruhan Pekerjaanberdasarkan Kontrak ini atau tidak melaksanakan kewajibannya selama jangka waktu Pekerjaan, maka TELKOM berhak untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan dimaksud dan hasil pencairannya menjadi milik TELKOM.

Pasal 14 TANGGUNG JAWAB TELKOM

TELKOM menjamin untuk melaksanakan tindakan yang dianggap perlu guna melindungi hak serta kepentingan **LINTASARTA** berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Kontrak ini.

Pasai 15 PEMELIHARAAN

Dalam hal terjadi kerusakan/ gangguan atau tidak berfungsinya layanan selama jangka waktu dan jaminan Pekerjaan sebagaimana diatur Pasal 7 dan pasal 12 Kontrak ini, LINTASARTA wajib memperbaiki dan/atau mengganti perangkat sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Lampiran I Kontrak ini.

Pasal 16 D E N D A

- (1) Apabila jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Instalasi/ delivery sebagaimana dimaksud Kontrak ini (apabila ada) dilampaui tanpa adanya perpanjangan waktu Pekerjaan, maka kepada LINTASARTA dikenakan denda sebesar 1⁰/₀ (satu permil) dari Total Harga Pekerjaan sebelum PPN 10% (sepuluh persen) untuk setiap hari keterlambatan, dengan batas maksimum 5% (lima persen) dari Total Harga Pekerjaan sebelum PPN 10% (sepuluh persen) pada lokasi yang mengalami keterlambatan;
- (2) Jumlah denda tersebut ayat (1) Pasal ini, akan dipotong secara sekaligus dari pembayaran tagihan yang harus dibayarkan oleh **TELKOM** kepada **LINTASARTA**;
- (3) Apabila **TELKOM** tidak membayar Biaya sampai batas waktu sebagaimana tercantum dalam Pasal 10.2 Kontrak ini maka **LINTASARTA** akan melakukan pemutusan sementara terhadap Layanan;
- (4) Apabila dalam 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemutusan sementara TELKOM belum memenuhi kewajibannya tersebut, maka LINTASARTA akan melakukan pemutusan permanen atas Layanan tanpa keharusan untuk memberi pemberitahuan lagi kepada TELKOM dan dengan demikian, LINTASARTA memiliki hak untuk mengakhiri Kontrak ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11.2 Kontrak ini;

TELKOM	LINTASARTA
٢	

Pasal 17 PEMBEBASAN DENDA

LINTASARTA dapat dibebaskan dari denda dimaksud Pasal 16 Kontrak ini apabila:

- a. Dapat membuktikan secara sah dengan surat resmi dari Pejabat Pemerintah yang berwenang bahwa keterlambatan dimaksud terjadi akibat *Force Majeure*;
- b. Keterlambatan disebabkan karena perintah tertulis dari **TELKOM** kepada **LINTASARTA** untuk menunda atau menghentikan untuk sementara waktu pelaksanaan Pekerjaan;
- c. Permintaan perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan yang diajukan LINTASARTA kepada TELKOM disetujui secara tertulis oleh TELKOM;
- d. Dilampauinya jangka waktu penyelesaian Pekerjaan Instalasi/ delivery (apabila ada) dapat diterima oleh pelanggan (Government Customer) sebagai pengguna layanan, yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sekurang-kurangnya ditandatangani oleh Account Manager terkait.

Pasal 18 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Kontrak ini adalah semua kejadian di luar kemauan atau kemampuan Para Pihak walaupun sudah diusahakan pencegahannya, seperti bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan, embargo, huru hara, perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, dan hal-hal yang dinyatakan secara resmi oleh Pejabat yang berwenang sebagai Force Majeure, yang mengakibatkan salah satu atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Kontrak ini;
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure tersebut ayat (1) Pasal ini, maka LINTASARTA wajib memberitahukan secara tertulis kepada TELKOM dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya dan berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Keterlambatan atau kelalaian **LINTASARTA** dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure*;
- (4) Kejadian-kejadian tersebut ayat (1) Pasal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban pihak-pihak menurut Kontrak ini, apabila ketentuan ayat (2) Pasal ini dipenuhi;
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadi *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lain.

Pasal 19 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan, dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Kontrak ini, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;

TELKOM	LINTASARTA
r	

- (2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang penyelesaian perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
- (3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian LINTASARTA danTELKOM wajib tetap melaksanakan Pekerjaan sesuai Kontrak ini sampai selesai.

Pasal 20 PEMUTUSAN KONTRAK

- (1) **TELKOM** berhak secara sepihak, tanpa adanya suatu tuntutan apapun dari **LINTASARTA**, memutuskan sebagian atau seluruh Pekerjaan menurut Kontrak ini, apabila terjadi salah satu diantara sebab-sebab pemutusan tersebut dibawah ini:
 - a. LINTASARTA terbukti tidak dapat melaksanakan/memulai Pekerjaan;
 - Batas waktu penyelesaian Pekerjaan Instalasi/ delivery sebagaimana dimaksud Kontrak ini (apabila ada) dilampaui dan jumlah denda seperti dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Kontrak ini telah mencapai 5% (lima persen) dari jumlah Harga Pekerjaan sebelum PPN 10% (sepuluh persen);
 - c. **LINTASARTA** ternyata menyerahkan Pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **TELKOM**.
- (2) Untuk hal pemutusan Kontrak yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Para Pihak dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Kontrak ini, sehingga pemutusan Kontrak ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari TELKOM kepada LINTASARTA, tanpa perlu menunggu adanya keputusan dari Hakim, serta dengan ini LINTASARTA menyatakan melepaskan hak-hak yang timbul dari padanya apabila ada;
- (3) Dalam hal TELKOM mengakhiri Perjanjian dengan alasan sebagaimana ayat 1 Pasal ini LINTASARTA dengan ini menyatakan membebaskan TELKOM dari segala tuntutan hukum termasuk dari pihak ketiga, karena putusnya Kontrak ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab LINTASARTA;
- (4) Apabila TELKOM mengundurkan diri dari berlangganan Jasa sebelum menyelesaikan periode jangka waktu pada pasal 7 Perjanjian ini maka akan terdapat biaya pemutusan sebesar harga pekerjaan bulanan sampai akhir jangka waktu Peranjian yang harus dibayarkan oleh TELKOM kepada LINTASARTA;
- (5) LINTASARTA berhak secara sepihak, tanpa adanya suatu tuntutan apapun dari LINTASARTA untuk memutuskan Kontrak ini, apabila terjadi kondisi sebagaimana tercantum dalam Pasal 16.4 Kontrak ini.

TELKOM	LINTASARTA
۲	

Pasal 21 PEJABAT YANG DITUNJUK DAN TANDATANGAN

Untuk kelancaran pelaksanaan Kontrak ini, Para Pihak sepakat bahwa pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Para Pihak dalam pembuatan berita acara dan surat-surat yang berkaitan dengan penyelesaian Pekerjaan adalah:

a. **TELKOM** : i) Manager Wifi Deployment & Service Migration DGS;

OSM Assurance & Service Delivery

(yang menyetujui).

b. LINTASARTA : Senior Manager Telco Industry.

Pasal 22 AMANDEMEN

Sepanjang tidak dinyatakan lain, setiap perubahan isi Kontrak ini akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh **Para Pihak** yang dituangkan dalam Amandemen terhadap Kontrak ini

Pasal 23 LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (1) Lampiran-lampiran dari Kontrak ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-pasal lain dari Kontrak ini;
- (2) Lampiran-lampiran dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari:

a. Lampiran I: Rincian Pekerjaan dan Harga;

b. Lampiran II : Dokumen Pendukung.

Pasal 24 LAIN-LAIN

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini selain dari yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, Para Pihak tidak akan melakukan pemberian berupa uang, barang, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau pihakpihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan TELKOM atau LINTASARTA;
- (2) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Kontrak ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya;

TELKOM	LINTASARTA
۲	

- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kontrak ini akan diselesaikan melalui perundingan antara Para Pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani Para Pihak serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak ini;
- (4) Kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Kontrak ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

TELKOM

LINTASARTA



I GUSTI BAGUS ASTAWA
OSM BIDDING MANAGEMENT
DIVISI GOVERNMENT SERVICE



ALFI ASMAN MMC

TELKOM	LINTASARTA
2	·

Lampiran I

Kontrak Layanan

Perpanjangan Penyediaan Link Backup untuk Pengadaan Sewa Sistem Backup Data Center/DRC Pemprov DKI Jakarta TA 2019

: PKS.TEL.762/HK.810/DGS-A2020000/2019 Nomer

Tanggal : 29 Januari 2019

RINCIAN PEKERJAAN DAN HARGA

NO.	ITEM KEGIATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Network Backup 🗸	11	- Bulan	12.337.000	/ 135.707.000
Total Harga (Sebelum PPn 10%):					135.707.000
PPn 10% :					13.570.700
	Total Harga (Setela	h PPn		149.277.700	

TELKOM



I GUSTI BAGUS ASTAWA OSM BIDDING MANAGEMENT DIVISI GOVERNMENT SERVICE **LINTASARTA**



TEL	KOM	LINTASARTA

Lampiran li

Kontrak Layanan

Perpanjangan Penyediaan Link Backup untuk Pengadaan Sewa Sistem Backup Data

Center/DRC Pemprov DKI Jakarta TA 2019

Nomer

: PKS.TEL.762/HK.810/DGS-A2020000/2019

Tanggal

: 29 Januari 2019

DOKUMEN PENDUKUNG

Pada lembar berikutnya:

- (1) Surat dari **TELKOM** tentang Penetapan Mitra Pelaksana Perpanjangan Penyediaan Link Backup untuk Pengadaan Sewa Sistem Backup Data Center/DRC Pemprov DKI Jakarta TA 2019 dengan Surat Nomor:TEL.1985/LG–270/DGS–A2020000/2019 tanggal 28 Januari 2019;
- (2) Surat dari LINTASARTA Nomor: 005A/LA/12400/2019 tanggal 28 Januari 2019 telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud.

TELKOM	LINTASARTA				

Nomor: TEL.1985/LG-270/DGS-A2020000/2019

Jakarta, 28 Januari 2019

Kepada Yth. Direktur PT. Aplikanusa Lintasarta Menara Thamrin 12th Floor Jl. M.H. Thamrin Kav. 3

Jakarta 10250

Telp: 021-2302345 Fax: 021-3158870

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Perihal

: Penetapan Mitra Pelaksana Perpanjangan Penyediaan Link Backup untuk Pengadaan Sewa Sistem

Backup Data Center / DRC Pemprov DKI Jakarta TA 2019.

Dengan hormat,

Menunjuk:

1. Amandemen Kontrak Layanan Penyediaan Link Backup untuk Pengadaan Sewa Sistem Backup Data Center / DRC Pemprov DKI Jakarta TA 2018 Nomor: K.TEL.4242/HK.820/DGS-A2020000/2018 antara Telkom dengan Aplikanusa Lintasarta tanggal 7 Juni 2018 yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.

- 2. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Perpanjangan Penyediaan Link Backup untuk Pengadaan Sewa Sistem Backup Data Center / DRC Pemprov DKI Jakarta TA 2019 tanggal 7 Januari 2019.
- 3. Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sewa Backup Data Center/DRC (Disaster Recovery Center) Nomor: 02.002.05-55/PPK/JSC/I/19 tanggal 28 Januari 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami menetapkan PT. Aplikanusa Lintasarta sebagai Mitra Pelaksana Perpanjangan Penyediaan Link Backup untuk Pengadaan Sewa Sistem Backup Data Center / DRC Pemprov DKI Jakarta TA 2019, dengan syarat-syarat dan kondisi sebagai berikut :

- Jumlah harga Pengadaan sebesar Rp 135.707.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Rupiah), harga tersebut belum termasuk PPN 10%, namun sudah termasuk pajak-pajak lainya.
- Spesifikasi teknis, volume dan lain-lain terlampir.
- Masa layanan maksimal selama 11 (sebelas) bulan terhitung sejak 1 Februari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- Menyerahkan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% x Rp 149.277.700,- (nilai pengadaan termasuk PPN 10%) = Rp 7.463.885,- dengan masa berlaku jaminan pelaksanaan minimal sampai dengan 31 Desember 2019
- 5. Lokasi pemasangan berada di Diskominfo Pemprov DKI.
- Mekanisme Pembayaran kepada Mitra dengan cara 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
 - a. Termin Pertama untuk layanan bulan Februari 2019 sampai dengan Mei 2019 sebesar Rp 49.348.000,-(Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) belum termasuk PPN 10%.
 - b. Termin Kedua untuk layanan bulan Juni 2019 sampai dengan September 2019 sebesar Rp 49.348.000,-(Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) belum termasuk PPN 10%.
 - Termin Ketiga untuk layanan bulan Oktober 2019 sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp 37,011.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Sebelas Ribu Rupiah) belum termasuk PPN 10%.

Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan ini akan dituangkan dalam Perjanjian, untuk itu Saudara diminta menyerahkan Surat Kesanggupan sebagai pelaksana Pengadaan ini pada kesempatan pertama. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami

Gusti Bagus Astawa **OSM Bidding Management**

Tembusan:

- 1. GM Enterprise Segment LGS
- Manager Wifi Deployment and Service Migration



Divisi Government Service Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Menara Multimedia, Jl. Kebon Sirih No. 12 Fax : +62 21 384 5933 Inkarta Ducat 10110 Indonesia

Phone: +62 21 80675600

Indonesia

the world in your hand

www.telkom.co.id



Perpanjangan Penyediaan Link Backup untuk Pengadaan Sewa Sistem Backup Data Center / DRC Pemprov DKI Jakarta TA 2019 Lampiran Penetapan Mitra Pelaksana Nomor : TEL.1985/LG-270/DGS-A2020000/2019

		•	<u>, , </u>	
JUMLAH (Rp)	135.707.000	135.707.000	13.570.700	149.277.700
NO. ITEM KEGIATAN VOL SATUAN HARGASATUAN (Rp) JUMLAH (Rp)	12.337.000			
SATUAN	Bulan	10%):		10%):
VOL	11	um PPr	otal narga (Sepelum Pri PPn 10% :	ah PPn
ITEM KEGIATAN	Network Backup	Total Harga (Sebelum PPn 10%)		Total Harga (Setelah PPn 10%)
Ŏ.	1			

Jakarta, 28 Januari 2019

i Gusti Bagus Astawa

OSM Bidding Management



SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN SEBAGAI PELAKSANA PERPANJANGAN PENYEDIAAN LINK BACKUP UNTUK PENGADAAN SISTEM BACKUP DATA CENTER/DRC PEMPROV DKI TA 2019 PERIODE FEBRUARI 2019 s/d DESEMBER 2019

NOMOR: 005A/LA/12400/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: HARNAKA HARTO

Jabatan

: GENERAL MANAGER

Bertindak untuk dan

Atas nama

: PT APLIKANUSA LINTASARTA

Alamat

: Menara Thamrin Arkadia lantai 3

Jl. M.H. Thamrin Kav. 3 Jakarta Pusat 10250

Telepon/Fax

: 021-2302345/021-2302164

Dengan ini menyatakan bahwa PT Aplikanusa Lintasarta sanggup melaksanakan Penyediaan Link Backup untuk Perpanjangan Penyedia Link Backup Untuk Pengadaan Sistem Backup Untuk Data Center/DRC Pemprov DKI TA 2019 dengan Masa Kontrak Layanan selama 11 (sebelas) bulan terhitung mulai 1 Februari 2019 sampai dengan Desember 2019.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 28 Januari 2019

PT APLIKANUSA LINTASARTA

HARNAKA HARTO

GENERAL MANAGER